



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Barandasi No. 5 Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Beras, tempat tinggal Dusun Balang Ajia Desa Samangki Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.313/Kk.21.13.04/PW.01/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 4 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Tergugat selama \pm 4 tahun.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama kurang 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan persoalan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan mengatur kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Irham Riad, S.Hl. M.H., sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 509/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 11 Januari 2017, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2017, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 6.
- b) Bahwa terhadap poin 4 dan 5, Tergugat membantahnya sebagai berikut:
 - Poin 4, tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan, karena selama ini Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan.
 - Poin 5, tidak benar jika pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sampai bulan Desember 2016 Tergugat dan Penggugat masih tidur bersama, nanti ketika Penggugat memasukkan gugatannya barulah Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat telah mengajukan pula replik secara lisan, yang pada pokoknya tidak membenarkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.313/Kk.21.13.04/PW.01/12/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tanggal 16 Desember 2016. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

1. **Cahyani Binti A Pangerang**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi dengan H Sirajuddin yang merupakan suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak tahu masalah yang dipertengkarkan.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penggugat merasa Tergugat terlalu perhitungan pada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari mulut Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak ingin punya anak karena menurut tergugat kalau punya anak akan membutuhkan banyak biaya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk berdamai dengan membawakan uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain juga pernah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **Sadariah Binti Andi Pangerang**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Tergugat bernama H. Sirajuddin adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Iya, saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Tergugat mengatakan belum ingin mempunyai anak karena membutuhkan biaya yang besar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Sudi bin Capo**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai tukang di rumah Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi baru tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah saksi diminta oleh Tergugat untuk memberikan keterangan di persidangan.
2. **Usman bin Panaso**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai tukang di rumah Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberi HP (Handphone) kepada bapak kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi baru tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah saksi diminta oleh Tergugat untuk memberikan keterangan di persidangan.

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat cukup beralasan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan gugatan Penggugat selayaknya ditolak, kemudian Penggugat dan Tergugat memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan persoalan keuangan rumah tangga kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada

Hal. 6 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya belum memperoleh anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan materi perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertentangan mengenai awal mula terjadinya pisah tempat tinggal, materi perselisihan dan pertengkaran, dan hal-hal tentang pisah tempat tinggal. Mengenai hal tersebut, para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan persoalan keuangan rumah tangga kepada Penggugat?"*

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, dan Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan persoalan keuangan rumah tangga kepada Penggugat tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama hanya berdasar pada informasi yang diceritakan oleh Penggugat tanpa pernah dikonfirmasi kebenarannya dari Tergugat sedangkan saksi kedua Tergugat meskipun pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui apapun tentang alasan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materiil pembuktian.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang tidak ingin memiliki anak dengan Penggugat dengan alasan akan memberatkan ekonomi keluarga, meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian satu sama lain, namun oleh karena alasan tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, dan usaha pihak keluarga bahkan Tergugat secara pribadi yang datang untuk kembali rukun dengan Penggugat ternyata tidak berhasil, kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan dimana Tergugat pernah memberikan uang kepada ibu kandung Penggugat sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi kedua memberi keterangan bahwa Tergugat pernah memberikan Hp (Handphone) kepada bapak kandung Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil dalam jawaban Tergugat karena dalam jawabannya Tergugat menyatakan sering

Hal. 9 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



menafkahi Penggugat selama tinggal bersama, dengan demikian patut dinilai Tergugat dalil-dalil jawaban Tergugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2016 yang sampai sekarang telah kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri telah berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan dalam rentang tersebut, Tergugat sering datang menemui Penggugat dengan maksud untuk kembali rukun dan hidup bersama kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Sedangkan Penggugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh Tergugat dan keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai 9 bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat meskipun

Hal. 10 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, sementara disatu sisi sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya Penggugat dengan Tergugat, dimana Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M

Hal. 12 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.



bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.SI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarawati Fachriyah Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

Sarawati Fachriyah Arsyad, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 509/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)